

Depok, 03 December 2024

Nomor : 8618.31/EXT-MUTU/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT ACHMADI PASCA PERINTIS

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT ACHMADI PASCA PERINTIS
Alamat Kantor : Jl. Mayjen Sungkono No. 11, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
Nomor Izin PBPHH : Nomor : Sk.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006
Nomor Izin PBUI : Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010
NIB : 8120100970062, Terbit tanggal 06 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 14 November 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-011

Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **03 Desember 2024** dikarenakan PT ACHMADI PASCA PERINTIS Transfer Sertifikat ke LPVI PT Trustindo Prima Karya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 521.3/SKEP-MUTU/XII/2024

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT ACHMADI PASCA PERINTIS

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas PT ACHMADI PASCA PERINTIS Nomor : 005/APP/XI/2024, tanggal 28 November 2024.
- b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penerimaan Transfer PT Trustindo Prima Karya Nomor : 57/TPK/TS.03/11.2024 tanggal 03 Desember 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-011 atas nama PT ACHMADI PASCA PERINTIS.

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : SPK Nomor : 0671.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019, antara PT ACHMADI PASCA PERINTIS dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-011 atas nama PT ACHMADI PASCA PERINTIS
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- KETIGA : PT ACHMADI PASCA PERINTIS tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT ACHMADI PASCA PERINTIS mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-011 dan Perjanjian Sub-lisensi kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Desember 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT ACHMADI PASCA PERINTIS
5. Arsip